QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional
 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan perlu
 menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten
 Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang......

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh, Nomor 10 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
- 12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta fulawan Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue tahun 2007 Nomor 126);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE DAN BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
- 2. Bupati adalah Bupati Simeulue.

3. Dewan....

- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
- 4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- 5. Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun APBK.
- 6. Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah yang dananya bersumber dari APBK.
- 7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Fulawan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten adalah sebagai upaya memperkuat struktur modal untuk pengembangan dan peningkatan sarana prasarana air minum dan operasional PDAM Tirta Fulawan.

BAB III PENGANGGARAN Pasal 3

- (1) Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dikelompokkan ke dalam pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah kabupaten.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari APBK.

BAB.....

BAB IV BENTUK Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa modal pemerintah daerah yang ditambahkan pada perusahaan dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JUMLAH PENYERTAAN MODAL PADA PDAM TIRTA FULAWAN Pasal 5

- Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Fulawan dari Tahun 2008 sampai dengan 2011 sebesar Rp.
 - 3. 700.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
 - b. Tahun 2009 sebesar Rp.1.000.000,-(satu milyar rupiah);
 - c. Tahun 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - d. Tahun 2011 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dalam Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Fulawan tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) sehingga jumlah modal dasar PDAM Tirta Fulawan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta Rupiah).
- (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana air minum dan kelancaran operasional PDAM Tirta Fulawan.

BAB VI FASILITASI DAN KOORDINASI Pasal 6

- (1) Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi usaha-usaha penyertaan modal.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL Pasal 7

Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Fulawan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari kas umum Daerah ke rekening PDAM Tirta Fulawan.

BAB VIII PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBINAAN Pasal 8

- (1) Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- (2) PDAM Tirta Fulawan harus membuat laporan pertanggungjawabab penggunaan dana penyertaan modal pemerintah kepada Bupati secara berkala atau setiap akhir tahun berjalan.
- (3) Bupati melakukan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

> Ditetapkan di Sinabang Pada tanggal 10 Februari 2012 M 17 R. Awal 1433 H

BUPATI SIMEULUE

DARMILI

Diundangkan di Sinabang Pada tanggal 10 Februari 2012 M 17 R. Awal 1433 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 NOMOR : 2

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE (PDKS) TAHUN 2011

I. PENJELASAN UMUM

Untuk meningkatkan kemam

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

	Cukup jelas
Ayat	
_	Cukup jelas
Ayat	` '
•	Cukup jelas
Ayat	· /
Arrot	Cukup jelas
Ayat	Cukup jelas
	Cukup Jelas
Pasal 16	
Ayat	(1)
3	Cukup jelas
Ayat	
	Cukup jelas
Pasal 17	(4)
Ayat	` '
Arrot	Cukup jelas
Ayat	Cukup jelas
Ayat	
Hyat	Cukup jelas
	o alleant Johann
Pasal 18	
Ayat	(1)
	Cukup jelas
Ayat	` '
	Cukup jelas
Pasal 19	
	ıp jelas
Cuki	ap jeias
Pasal 20	
Cukı	ıp jelas
Pasal 21	
Cukı	ıp jelas
D 100	
Pasal 22	• 1
Cuki	ıp jelas
Pasal 23	
Ayat	(1)
Hyat	Cukup jelas
Ayat	
5	Cukup jelas
Pasal 24	
Ayat	` '
_	Cukup jelas
Ayat	` '
A ==== ±	Cukup jelas
Ayat	Cukup jelas

Ayat	(4) Cukup jelas
D 105	
Pasal 25	(4)
Ayat	(1) Cukup jelas
Ayat	(2)
Ayat	Cukup jelas (3)
Ayat	Cukup jelas
· ·	Čukup jelas
Ayat	(5) Cukup jelas
Pasal 26	
	(1)
Ayat	Cukup jelas
Ayat	(2) Cukup jelas
	1 3
Pasal 27	
Cukı	ıp jelas
Pasal 28	
Ayat	• •
Ayat	Cukup jelas (2)
	Cukup jelas
Ayat	(3) Cukup jelas
Ayat	(4) Cukup jelas
Ayat	(5)
Ayat	Cukup jelas (6)
<i>y</i>	Cukup jelas
Pasal 29	
	ıp jelas
Pasal 30	
Ayat	(1)
Ayat	Cukup jelas
луаі	Cukup jelas
Pasal 31	
Ayat	(1)
	Cukup jelas
Ayat	(2) Cukup jelas
Ayat	(3)
	Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas